



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 223/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Konstitusionalitas Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Oleh
Polisi Aktif**

Pemohon	: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Pemohon I dan Zidane Azharian Kemalpasha sebagai Pemohon II
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian UU 20/2023 dan UU 2/2002 terkait dengan pengisian jabatan aparatur sipil negara yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian oleh anggota kepolisian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I berprofesi sebagai advokat sedangkan Pemohon II berprofesi sebagai mahasiswa yang beranggapan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 19 UU 20/2023 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yaitu terkait dengan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian oleh anggota kepolisian.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah mempertimbangkan Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai advokat telah dapat menguraikan secara spesifik dan potensial adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta adanya hubungan sebab akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud. Sedangkan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa, menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon II tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang

bersifat spesifik dan aktual maupun bersifat potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, namun hal tersebut sebagai bentuk kekhawatiran Pemohon II semata. Terlebih, Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*), antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon sedangkan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yaitu apakah norma tersebut telah menimbulkan multitafsir dan ketiadaan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan sistem merit tersebut, dimungkinkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya dimungkinkan bagi ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada lingkungan TNI ataupun kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN, prajurit TNI, dan anggota kepolisian dapat memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan sistem merit.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tersebut terdapat beberapa pembatasan untuk pengisian jabatan ASN yang dapat diisi oleh prajurit TNI ataupun anggota kepolisian, yaitu 1). Pengisian jabatan ASN tersebut dilaksanakan terhadap jabatan ASN tertentu; 2). Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat; 3). Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan pelaksana UU 20/2023 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan pengaturan lebih lanjut yaitu dalam Bagian Kelima tentang Jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian.
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023, Pasal 147, dan Pasal 148 ayat (2) PP 11/2017, tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah dimaksud, menurut Mahkamah, pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam UU 34/2004 dan UU 2/2002. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dalam UU 20/2023 telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun dalam hal substansi kelembagaan UU 20/2023 tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UU 34/2004 dan UU 2/2002 sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian yaitu keterkaitan antara instansi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.
4. Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, ditegaskan bahwa jabatan yang mewajibkan anggota kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian baik jabatan ASN manajerial ataupun jabatan ASN nonmanajerial. Dengan demikian, sepanjang suatu jabatan memiliki sangkut paut dengan kepolisian maka anggota kepolisian aktif dapat mengisi jabatan tersebut tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun demikian, menurut

Mahkamah, ketiadaan penjelasan dan pengaturan dalam UU 2/2002 terkait instansi mana saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian menyebabkan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian aktif tidak memiliki dasar hukum. Terlebih, menurut Mahkamah tidak pula terdapat ketentuan dalam UU 2/2002 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana terkait dengan penentuan instansi mana ataupun jabatan apa saja di luar kepolisian yang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undang-undang in casu UU 34/2004 dan UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-undang.
6. Bahwa dengan demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 justru menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, dalam memahami maksud pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dalam satu kesatuan. Pemahaman secara parsial antara frasa “jabatan di luar kepolisian” yang terdapat dalam batang tubuh Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dengan frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah menimbulkan

kesalahan berpikir yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan dan bertindak. Dalam hal ini, frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berfungsi memperjelas norma frasa “jabatan di luar kepolisian” dalam batang tubuh yang batasan pengertiannya maupun substansi penjelasannya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga sifatnya frasa yang satu untuk memperjelas maksud dari frasa lainnya, bukanlah untuk saling dipertentangkan. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 harus dipahami bersamaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri, sehingga menurut Mahkamah pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 harus dipahami bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.